

Agar Koruptor Jera



Di tengah polemik surat edaran Menteri Hukum dan HAM yang mengatur remisi, jaksa KPK membuat terobosan dalam tuntutannya. Yakni, mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat.

Sebuah terobosan hukum, setidaknya dalam tahap penuntutan, tersaji pada persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis pekan lalu. Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencantumkan pidana tambahan pada tuntutannya, berupa pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Tuntutan pidana tambahan ini ditujukan kepada Muhtar Ependy, orang dekat Akil Mochtar.

“Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, yaitu pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat,” ucap jaksa KPK Tito Jaelani, ketika membaca surat tuntutannya. Terdakwa dituntut pidana pokok tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair lima bulan kurungan. Jaksa meyakini Muhtar terbukti menghalangi penyidikan KPK dalam perkara korupsi bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Seusai Persidangan, salah satu anggota tim jaksa KPK, Mochamad Wiraksajaya, mengungkapkan bahwa langkah jaksa KPK itu merupakan terobosan hukum pertama kali yang diterapkan pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001. Pada huruf d telah diatur soal pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana.

Jauh sebelumnya, Bambang Widjojanto –semasa masih menjadi Wakil Ketua KPK— telah memberikan sinyal bahwa jaksa KPK dalam tuntutannya akan menerapkan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak remisi dan pemberian pembebasan bersyarat. “Dalam kajian

KPK serta masukan para ahli dan Kementerian Hukum dan HAM, akan mengupayakan masuknya pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat dalam tuntutan KPK,” katanya, kala itu.

Langkah pemasukan tuntutan pidana tambahan berupa hak remisi dan pembebasan bersyarat ini hampir serupa dengan pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak politik, yang selama ini diajukan jaksa dalam tuntutan. Di antaranya dua kasus, yakni kasus korupsi mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak dan mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo, direspon positif hakim agung dan hakim tinggi. Selain hukuman badan dan penyitaan harta, juga dikenakan pencabutan hak politik.

Ketika niat KPK mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat ini mengemuka awal tahun ini, pihak Kementerian Hukum dan HAM memberikan komentar normatif. Menurut Direktur Jenderal Pemasarakatan, Handoyo Sudradjat, untuk yang kasuistis ia mempersilakan jaksa KPK menuntut terdakwa hukuman sekian tahun dan tidak mendapat hak remisi ataupun pembebasan bersyarat.

“Sah-sah saja,” kata Handoyo kepada Andhika Dinata dari GATRA. Namun ia mengingatkan, sesungguhnya setiap narapidana berhak mendapat remisi ataupun pembebasan bersyarat. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, serta Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. “Filosofi pemenjaraan itu sudah berubah, makanya diganti pemasarakatan, bukan penjara lagi,” Handoyo menambahkan.

Hal senada dilontarkan Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas. Ia mengatakan, pada prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi dalam memperlakukan narapidana, termasuk dalam hal hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. “Semuanya manusia sama seperti kita. Setiap hak narapidana harus dihormati,” katanya kepada Asri Wuni Wulandari dari GATRA. Ia mengingatkan, yang harus dilihat dan dipertimbangkan adalah sikap narapidana tersebut selama menjalani masa tahanan.

Sebaliknya, niatan KPK ini mendapat dukungan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti Hukum ICW, Laola Easter, mengatakan langkah-langkah progresif ini diperlukan guna menyelesaikan polemik pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor yang selalu muncul, khususnya saat hari raya keagamaan dan kemerdekaan. Dia setuju, selain pidana penjara dan uang pengganti, kejaksaan dan KPK bisa mengajukan penuntutan pencabutan hak-hak terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Laola juga merujuk Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut, kata Laola, hak narapidana koruptor, seperti hak remisi dan pembebasan bersyarat, bisa dicabut. “Bahkan, hak napi koruptor untuk dapat pensiun apabila dia pejabat publik, juga bisa dicabut,” ujarnya. Namun, ia juga setuju jika tuntutan itu dapat dikecualikan bagi terpidana yang merupakan *Justice collaborator*. Laola berharap, pengadilan tersebut, sebagai wujud dukungan pengadilan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Karena itulah, Laola mengaku geram dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 tentang Juklak Pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasalnya, surat edaran tertanggal 12 Juli 2013 itu menyatakan, bagi narapidana yang putusan pidananya berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012, pemberlakuannya merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 yang ketat. Sementara itu, narapidana yang putusan pidananya sebelum 12 November dinyatakan berhak memperoleh remisi dengan mengacu pada ketentuan lama yang lebih longgar, yakni PP 28/2006.

Laola menilai, surat edaran tersebut merupakan pukulan mundur bagi PP 99/2012. “Implikasinya, beberapa narapidana big fish tidak kena PP ini (PP 99/2012),” kata Laola. Sejak berlakunya SE Menkumham ini, Kemenkum HAM cq Ditjen Pemasyarakatan telah memberikan remisi kepada sejumlah narapidana kasus korupsi di Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2014. Di antaranya, Hartati Murdaya, Gayus Tambunan, Anggodo Widjojo, Urip Tri Gunawan, dan Mochtar Muhammad.

Menyikapi hal itu, ICW dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kemudian mengajukan uji materi terhadap surat edaran tersebut ke Mahkamah Agung. “Kami minta SE Menkumham itu dicabut karena bertentangan dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan,” ujar kuasa hukum pemohon, Supriyadi W. Eddyono, se usai mendaftarkan uji materi itu, Kamis dua pekan lalu.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil sudah mempersoalkan surat edaran tersebut. Kritik disampaikan secara terbuka, termasuk melayangkan somasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Somasi tertanggal 12 Januari lalu dengan tenggat dua pekan ini meminta menteri mencabut surat edaran tersebut. Karena somasi tak berjawab, ICW dan ICJR kemudian mengajukan uji materi ke MA.

Menghadapi langkah ICW dan ICJR ini, Handoyo Sudradjat bersikap tenang-tenang saja. “Nggak apa-apa, silakan saja,” ucapnya kepada GATRA. Sebaliknya, pihak pemohon tampak mengebu-gebu. Supriyadi yakin, pembatalan surat edaran tersebut akan berdampak baik bagi upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Supriyadi, menghajar koruptor bisa dengan berbagai cara, termasuk dengan pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat. “Karena kita dalam kondisi darurat korupsi,” kara Supriyadi, prihatin.

Taufik Alwie, Anthony, dan Andi Anggana

SUMBER BERITA:

GATRA, 5-11 Maret 2015

Catatan:

- Surat edaran yang dimaksud adalah Surat Edaran (SE) Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 tentang Juklak Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Surat edaran tersebut menyatakan, bagi narapidana yang putusan pidananya berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012, pemberlakuannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang ketat. Sementara itu, narapidana yang putusan pidananya sebelum 12 November dinyatakan berhak memperoleh remisi dengan mengacu pada ketentuan lama yang lebih longgar, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memberlakukan pengetatan atau pembatasan pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Sementara Peraturan Pemerintah sebelumnya (PP No 28/2006) yang mengatur hal tersebut tidak ada pembedaan/diskriminasi narapidana tertentu terkait pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.
- Pidana tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK adalah pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan pidana tambahan dengan merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 huruf d yang berbunyi “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Pidana”.